BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas (PT)

1. Perseroan Terbatas

Asal usul nama PT (Perseroan Terbatas) adalah Naamloze Vennootschap yang disingkat menjadi NV. Awalnya, istilah NV digunakan sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang secara harfiah dapat diartikan sebagai persekutuan tanpa nama, dan hal ini merupakan pengecualian dari aturan yang termaktub dalam Pasal 16 KUHD. Seiring dengan perkembangan waktu, larangan penggunaan nama sebagaimana yang diatur oleh Pasal 36 KUHD tersebut sudah tidak berlaku di Belanda.[1] Sejarah atau asal muasal istilah "perseroan terbatas" yang disingkat menjadi "PT" tidak dapat dipastikan secara rinci, tetapi istilah "persero" sudah menjadi istilah yang umum digunakan dalam kehidupan masyarakat.[2] Istilah "Perseroan Terbatas" memiliki variasi penyebutan di berbagai negara. Sebagai contoh, di Prancis, istilah yang digunakan adalah "Society Anoynyme," yang lebih menekankan keterkaitan antara entitas bisnis dan individu-individu yang terlibat. Di Jerman, istilahnya adalah "Aktien Gesellschaft," yang mengacu pada himpunan saham, sementara di Inggris digunakan istilah "Limited Company," yang merujuk pada lembaga usaha dengan tanggung jawab terbatas pada pemegang saham.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, istilah kata "perusahaan" muncul setelah adanya perkembangan dalam dunia usaha yang diakomodasi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Meskipun istilah "perusahaan" digunakan dalam KUHD, namun perlu dicatat bahwa istilah ini tidak bersifat eksplisit sebagaimana yang dikatakan mengenai istilah "pedagang" dan "pebuatan perdagangan."[3] Jadi, kemunculan istilah "perusahaan" dapat ditelusuri kembali ke Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 6 ayat 1. Pasal ini menetapkan bahwa setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan membuat catatan tentang

[1] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan,* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 69
[2] Handri Raharjo, *Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009,hlm. 4*
[3] H.M.N. Purwosutjipto, 1995, *pengertian pokok hukum dagang Indonesia 1: pengetahuan dasar hukum dagang,* djambangan, Jakarta, hlm.

keadaan hartanya sesuai dengan syarat-syarat perusahaan. Istilah "perusahaan" sudah terdapat dalam KUHD dan tetap dipertahankan hingga sekarang.

"Perseroan Terbatas" atau "Perseroan" merujuk pada bentuk badan hukum perusahaan. Kata "Perseroan" dalam "Perseroan Terbatas" mengacu bagaimana cara menentukan modal suatu Perusahaan yang terdiri dari saham. Sementara itu, kata "Terbatas" menunjukkan batasan tanggung jawab suatu perseroan atau pemegang saham, terbatas pada nilai nominal seluruh saham yang dimiliki.

Menurut Sri Redjeki Hartono, Perseroan Terbatas adalah suatu perhimpunan yang Setiap saham memiliki jumlah uang tertentu sebagai nilai nominal, yang ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas. Akta tersebut wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman, dan untuk menjadi sekutu, seseorang harus menempatkan dan menyetor jumlah nominal dari saham yang dimilikinya.[4] Dengan demikian, pembagian keuntungan berdasarkan jumlah saham yang diberikan kepada Perseroan Terbatas didasarkan pada perjanjian, kebijakan, dan tujuan bersama.

Usaha Perseroan Terbatas, yang juga mencakup kegiatan perdagangan, sebenarnya setara dengan pedagang atau kegiatan perdagangan. Artinya, perusahaan terlibat dalam kegiatan berkelanjutan yang dilakukan secara terang-terangan untuk mencari keuntungan.[5] Persoalan seputar perusahaan erat kaitannya dengan pembahasan mengenai bentuk daripada badan usaha. Terdapat beberapa bentuk usaha dalam Hukum Dagang di Indonesia seperti Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV/Commanditaire Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Perseroan sebagai badan hukum mengindikasikan bahwa ia merupakan subyek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia pada umumnya.

Sebagaimana entitas Hukum, Perseroan Terbatas mempunyai Harta tersendiri dan terpisah dengan harta pengurusnya. pemegang saham terbatas hanya bertanggung jawab pada nilai nominal saham yang dimilikinya. Namun, jikalau terdapat bukti penggabungan Jika harta pribadi seorang pemegang saham bercampur dengan harta perusahaan, maka tanggung jawab terbatas dapat berubah menjadi

[4] Sri Redjeki Hartono, 1985, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945, Semarang, hlm. 47

[5] Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, hlm V

tanggung jawab tidak terbatas. Artinya pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan dan tidak terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban badan hukum.

Pasal 40 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa perseroan terdiri dari saham-saham atas nama (blangko), yang juga dikenal sebagai saham atas tunjuk atau atas pembawa. Ayat (2) menetapkan bahwa tanggung jawab setiap pemegang saham terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya.

Selain memiliki saham dan struktur organisasi yang akan dijelaskan berikutnya, Perseroan Terbatas juga harus merumuskan Anggaran Dasar (AD). AD merupakan bagian dari dokumen pendirian PT yang memuat peraturan-peraturan perseroan, mulai dari pendirian hingga menentukan hak dan kewajiban semua pihak di dalamnya: perseroan, pemegang saham, direksi, dan pengurus PT (direksi).

Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan 10 pasal terkait Perseroan Terbatas perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sesuai dengan UU UMKM. UU Cipta Kerja secara signifikan mengubah undang-undang yang mengatur pendirian PT di Indonesia, terutama yang diatur dalam UUPT. Menurut UU Cipta Kerja, definisi perseroan terbatas diubah dengan menambahkan "badan hukum tunggal" yang memenuhi kriteria UMK. Dengan demikian, perseroan terbatas dapat berbentuk badan hukum tunggal yang memenuhi kriteria UMK.

Sebagaimana juga pada pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang defenisi perseroan yaitu Perseroan adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, atau badan hukum perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, pengertian Perseroan Terbatas dapat diartikan sebagai salah satu posisi hukum yang memperlihatkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban individu-individu perseorangan adalah kepunyaan mereka sendiri. Namun, perseroan terbatas dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari direksi dan pemegang sahamnya.

2. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2009, Perseroan Terbatas (PT) dapat didirikan oleh minimal 2 orang pendiri atau lebih melalui Akta Notaris yang disusun dalam Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan bahwa semua pendiri PT wajib memiliki bagian saham pada saat pendirian perseroan. Akta Notaris menjadi dasar dan syarat sah untuk proses pendirian PT.

Adapun syarat-syarat pendirian Perseroan Terbatas (PT) meliputi:

a. Pendiri PT minimal harus ada dua orang dan Akta Notaris harus ditulis dalam Bahasa Indonesia
b. Dalam Struktur kepengurus PT terdiri dari satu Direktur dan satu Komisaris.
c. Bagi PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau PT Lokal, namanya harus terdiri dari tiga kata dan tidak boleh mengandung istilah atau kata asing.
d. Setiap pihak dalam struktur pemegang saham diharuskan memiliki saham.
e. PT berkedudukan sebagai badan hukum setelah didaftarkan ke KEMENKUMHAM serta mendapatkan bukti telah daftar.
f. Jika suatu pasangan membentuk PT tanpa perjanjian pranikah, maka salah satu dari mereka harus sebagai pemegang saham.
g. Suatu PT harus mempunyai modal dasar dan nilai nominalnya ditentukan berdasarkan kesepakatan Pendiri Perseroan. Untuk PT Penanaman Modal Asing (PMA), modal dasarnya minimal Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
h. Setidaknya 25% dari modal dasar PT harus disetorkan sebagai modal.

1) Proses Pendirian PT

a. Verifikasi dan Pemesanan Nama PT

Langkah awal dalam pendirian Perseroan terbatas adalah mengidentifikasi dan melakukan pemesana atas nama PT yang ingin digunakan. Pemesanan nama PT dilakukan secara online oleh Notaris melalui Sistem Pengelolaan Badan Hukum (SABH) yang merupakan bagian dari AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Calon pendiri harus menyediakan

minimal tiga nama kepada notaris untuk pemesanan, dan sebelumnya, perlu memeriksa ketersediaan nama tersebut.

b. Pengurusan Akta Pendirian PT

Pada langkah kedua, notaris memainkan peran penting dalam pembentukan PT. Pendiri PT harus memiliki akta pendirian perusahaan dari notaris. Sebelum akta pendirian PT ditandatangani oleh notaris, pendiri PT perlu menyusun rancangan akta pendirian yang berisi ide dan gagasan. Beberapa hal penting dalam pengurusan akta pendirian PT mencakup pemahaman maksud dan tujuan mendirikan PT, penentuan bidang apa saja dan usaha yang akan dijalankan, dan pembuatan aturan-aturan yang jelas mengenai kewenangan dan kewajiban direksi PT.

a. Penyetoran Modal

Modal merupakan elemen kunci dalam pendirian PT, membawa perusahaan dari awal hingga perkembangannya. Tanpa modal, PT tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pasal 32 ayat 1 UUPT menetapkan bahwasanya modal dasar Perseroan Terbatas setidaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal tersebut akan digunakan untuk keperluan dan kesejahteraan PT. Penyetoran modal harus dilakukan secara penuh dan tidak diperbolehkan angsur. Paling sedikit, 25% dari modal dasar dan harus ditempatkan dan disetor penuh.

Menurut Pasal 4 ayat 1 PP No. 8 Tahun 2021, modal dasar Perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh, minimal 25%, yang harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Sehingga regulasi hukum Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai modal yang diperlukan untuk mendirikan Perseroan Terbatas.

b. Pendaftaran PT di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Langkah berikutnya dalam pendirian PT adalah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses verifikasi ini dapat dilakukan secara online melalui notaris, tanpa perlu kunjungan langsung ke kementerian. Notaris bertanggung jawab atas prosedur pendirian PT secara online. Jika permohonan divalidasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menetapkan PT

yang didaftarkan sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum, PT diakui secara sah dan mendapatkan perlindungan dari negara, sehingga harus memenuhi seluruh kewajiban hukum sebagai badan hukum baru.

c. Pembuatan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) mencakup berbagai informasi, termasuk lokasi angkutan umum, jenis usaha, dan jumlah pegawai. SKDP berlaku selama satu tahun, dan perlu diperpanjang bila sudah mendekati tanggal kadaluwarsa. Pemeliharaan SKDP adalah kewajiban hukum, dan dokumen ini diperlukan dalam proses pendirian PT. Langkah-langkah terkait seperti pengajuan NPWP usaha dan izin usaha juga memerlukan SKDP. Proses pengajuan SKDP dapat dilakukan melalui kepala desa atau kantor kecamatan, dengan persyaratan seperti surat pengantar dari RT/RW, KTP pendiri atau pemilik PT, dan akta pendirian perusahaan.

d. Pengajuan NPWP

PT harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), karena perusahaan dianggap sebagai entitas pajak yang terpisah dari pendiri individu. Pengurusan NPWP Badan dapat dilakukan dengan mengunjungi kantor pajak setempat. Dalam kunjungan tersebut, penting membawa dokumen seperti KTP dan NPWP Direksi, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keputusan Persetujuan, dan SKDP. Alternatifnya, NPWP perusahaan dapat diajukan secara online jika waktu kunjungan ke kantor pajak terbatas.

e. Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pendirian PT melibatkan pengurusan SIUP karena SIUP diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha perdagangan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2009. Terdapat empat kategori SIUP, yaitu SIUP mikro, kecil, sedang, dan besar, yang dipilih sesuai dengan prosedur pendirian PT. SIUP mencantumkan izin usaha dengan KBLI 4 digit, dan satu perusahaan dapat memiliki beberapa SIUP jika menjalankan lebih dari satu jenis usaha secara bersamaan. Proses pengajuan SIUP dapat dilakukan di kantor Pelayanan Perdagangan setempat.

3. Struktur Organisasi Perseroan Terbatas

Setelah perseroan terbatas berhasil didirikan dan melewati berbagai tahapan persyaratan pendiriannya, langkah selanjutnya adalah menyusun struktur organisasi perseroan terbatas. Dalam struktur organisasi tersebut, terdapat beberapa posisi yang perlu diperhatikan, di antaranya:

i. Pemegang Saham

Pemegang saham dapat berupa individu, perusahaan, atau entitas lain yang telah membeli saham atau memiliki bagian kepemilikan dalam perusahaan. Hak dan kewajiban pemegang saham diwujudkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Fungsi utama pemegang saham adalah menyediakan modal yang dibutuhkan perusahaan untuk operasionalnya, termasuk pengembangan bisnis, peningkatan fasilitas, atau riset dan pengembangan produk baru.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa saham merupakan benda bergerak yang memberikan hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemegang saham memiliki peran utama dalam memberikan modal kepada perusahaan, dan dengan memiliki mayoritas saham, mereka juga memiliki kendali utama atas perusahaan. Pemegang saham turut serta dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, termasuk pengambilan keputusan.

a. Jenis Pemegang Saham

Ada dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas adalah pemegang saham perorangan yang memiliki dan mengendalikan 50% atau lebih saham perusahaan. Sebaliknya, pemegang saham minoritas memiliki kurang dari 50% saham dan aset perusahaan. Sehingga kontribusi dan keterlibatannya dalam operasi bisnis lebih sedikit.

b. Hak dan Kewajiban Pemegang Saham

Pemegang saham memiliki hak-hak tertentu, seperti hak menggugat perseorangan, hak menilai harga saham (appraisal right), hak didahulukan (pre-emptive right), hak menggugat derivatif, hak pemeriksaan, hak RUPS, dan hak membubarkan perusahaan. Kewajiban Pemegang saham diatur

dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, yang menyatakan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.

ii. Direksi (Direktur Utama)

Direksi, khususnya Direktur Utama, memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Mereka merupakan organ yang mengelola perseroan demi kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Direksi juga berperan sebagai wakil perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Salah satu kewajiban Direksi adalah menyusun daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta risalah rapat direksi untuk membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan.

Berlandaskan pada Pasal 1 angka (5) UUPT No. 40 Tahun 2007, Direksi diartikan sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan perseroan. Selanjutnya direksi merupakan tokoh sentral dalam suatu perseroan terbatas karena mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

iii. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berfungsi sebagai organ pengawas terhadap direksi, melaksanakan tugasnya atas amanah yang diberikan oleh pemegang saham. Pengawasan Dewan Komisaris mencakup kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan secara umum, termasuk keterkaitan dengan perseroan dan usaha. Selain itu, Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada direksi.

Konformitas dengan UUPT, Organ perseroan yang melaksanakan tugas pengawasan umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi sesuai dengan anggaran dasar. Sebagai badan pengawas, Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk membuat risalah Dewan Komisaris, melaporkan kepemilikan saham kepada pemegang saham, dan menyampaikan laporan kepada RUPS atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan selama masa jabatannya.

iv. Departemen dan Divisi

Departemen dan Divisi merupakan unit-unit kerja yang dibentuk di dalam perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan bidang dan tujuan perusahaan. Departemen dan Divisi berperan sebagai pendukung direksi dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

4. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum

Perseroan merupakan suatu entitas hukum atau badan hukum yang diakui oleh negara sebagai entitas hukum yang tidak bersifat konkret dan bersifat abadi. Meskipun secara faktual, perseroan dianggap sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, terlepas dari pemilik, pemegang saham, dan pengurusnya, khususnya direksi perusahaan. Perseroan, dengan keberadaannya yang terpisah dan mandiri, memiliki kemampuan melalui pengurusnya untuk melakukan tindakan hukum seperti membuat perjanjian, transaksi, penjualan aset, serta terlibat dalam proses hukum baik sebagai Pemohon maupun termohon. Perseroan juga memiliki kehidupan dan eksistensi yang berdiri sendiri, mirip dengan manusia, selama periode yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) sebelum berakhir.[6]

Sebuah entitas hukum dinyatakan memiliki status badan hukum setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemberian status badan hukum ini memberikan entitas tersebut hak, kewajiban, dan aset yang terpisah dari pendiri, pemegang saham, dan pengurusnya. Pemegang saham dan pengurus dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum.

Menurut Soebekti, badan hukum merujuk pada entitas atau perkumpulan yang telah memperoleh hak-hak dan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti memiliki kekayaan sendiri, dapat diajukan gugatan, dan dapat muncul di hadapan hakim. Pendapat lain dari Sri Soedewi Masjchoen menyatakan bahwa badan hukum merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, terwujud dalam bentuk perkumpulan dengan harta kekayaan yang terpisah dan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dikenal

[6] M. Yahya Harahap (red), *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sianar Grafika, Cet. Ke-3, 2011, hlm. 37-38

dengan istilah yayasan.[7] Menurut Salim HS, badan hukum merupakan suatu kelompok individu yang memiliki tujuan tertentu, kekayaan, hak, kewajiban, dan struktur organisasi.[8]

Dalam konteks badan hukum, Pasal 1654 KUH Perdata menegaskan bahwa semua badan hukum yang sah berdiri, termasuk individu swasta, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata sesuai dengan undang-undang, tanpa dibatasi atau ditundukkan pada tata cara tertentu, mengubah, atau membatasinya. Oleh karena itu, undang-undang mengakui realitas badan hukum sebagai suatu kenyataan hukum yang sah.

Pentingnya badan hukum juga tercermin dalam PP. No. 8 Tahun 2021 yang menetapkan bahwa Perseroan wajib mengubah badan hukumnya menjadi perseroan apabila pemegang sahamnya kurang dari satu atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Badan hukum seperti perusahaan didirikan melalui prosedur hukum dan diakui sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007.

Dengan demikian, suatu badan hukum dapat dianggap sebagai badan hukum jika memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

a. Kekayaan anggota dipisahkan sebagai harta kekayaan tersendiri.
b. Memiliki tujuan khusus, baik bersifat idealis maupun komersial.
c. Memiliki hak dan kewajiban sendiri yang dapat menjadi objek tuntutan hukum.
d. Terdapat organisasi yang terstruktur, tercermin dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 7 angka UUPT 2007 menetapkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memperoleh status badan hukum apabila diterbitkan Keputusan Menteri yang mengesahkan badan hukum PT. Sebagai badan hukum, PT memiliki tanggung jawab terhadap semua aktivitas dan operasi usahanya, dan di mata hukum dianggap

[7] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009,hlm. 18-19
[8] Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Pe nyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 65

sebagai subyek yang dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, serupa dengan manusia.

Dikarenakan status PT sebagai badan hukum menunjukkan kesamaan sesuai dengan bentuk hukum yayasan di mana keduanya memisahkan harta kekayaan dari para pendiri. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kedua bentuk badan hukum ini memiliki tujuan yang berbeda: PT bertujuan untuk kegiatan komersial, sementara yayasan mengejar manfaat publik atau sosial.

5. Unsur-unsur Perseroan Terbatas

a. Perseroan Terbatas diakui sebagai badan hukum, yang berarti bahwa entitas ini memiliki eksistensi hukum yang memiliki hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Istilah "manusia buatan" juga merujuk pada sifat hukum Perseroan Terbatas, yang memungkinkannya dianggap sebagai individu yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukumnya.

b. Perseroan Terbatas berdiri berdasarkan perjanjian, yang berarti pendirian Perseroan Terbatas melibatkan suatu perjanjian. Proses ini bersifat kontraktual, yaitu terjadi melalui perjanjian, dan juga bersifat konsensual, di mana terdapat kesepakatan untuk membentuk perjanjian pendirian Perseroan.[9] Pendirian suatu perseroan dengan menggunakan perjanjian dijelaskan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT 2007, yang menyebutkan bahwa perseroan dibentuk oleh minimal 2 (dua) orang dengan menggunakan akta notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia.

Dalam konteks ini, Nindyo Pramono menyatakan UUPT berlaku sistem tertutup. Artinya, pendirian PT tidak dapat dilakukan dengan cara selain yang diatur dalam UUPT. UUPT menjadi akar dari berdirinya PT, dan semua proses harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh UUPT. Sebagai bagian dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UUPT menentukan prosedur pendirian PT sesuai dengan prinsip-prinsip perjanjian, dan hal ini harus mematuhi unsur-unsur, asas-asas, dan syarat-syarat sahnya perjanjian yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yakni kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan,

[9] Harahap, Hukum Perseroan Terbatas(Sinar Grafika Jakarta 2009)

objek tertentu, dan sebab yang sah. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka menurut Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang disepakati tentang pendirian PT adalah mengikat dan mempunyai akibat hukum yang sama dengan hukum bagi para pendiri PT.

c. Perseroan Terbatas Melakukan Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh perseroan terbatas berfokus pada aspek perekonomian untuk mencapai laba atau keuntungan. Agar operasional perusahaan tervalidasi, perseroan terbatas wajib memperoleh Izin usaha dari otoritas terkait dan melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 UUPT No. 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa perseroan harus memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan norma kesusilaan. Selanjutnya, Pasal 18 UUPT mengatur bahwa perseroan harus memiliki maksud, tujuan, dan kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha ini menjadi penentu bagi keberhasilan atau kegagalan suatu PT, tergantung pada apa dan tujuan dari kegiatan usaha tersebut.

d. Modal Dasar Perseroan Terbatas Terkait dengan Saham

Modal dasar Perseroan Terbatas diuraikan dalam bentuk saham yang bersifat komprehensif. Karena modal saham terdiri dari saham yang dapat diperdagangkan, kepemilikan saham dapat diubah tanpa mengakibatkan pembubaran perseroan. Setiap perusahaan diwajibkan memiliki modal dasar, yang direpresentasikan dalam bentuk modal saham, sebagai gambaran kekayaan perusahaan dalam ranah subjek hukum. Harta kekayaan PT ini diisolasi dari harta pribadi para pendiri, badan hukum, dan pemegang sahamnya. Dalam konteks ini, Nindyo Pramono Menekankan bahwa kekayaan PT terus berubah tergantung aktivitas bisnis, sementara modal perseroan memiliki sifat relatif tetap.[10] Tidak hanya itu, Rochmat Soemitro menggambarkannya sebagai modal saham, sering juga disebut modal sero, atau dalam Bahasa Belanda disebut maatschapelijk kapitaal atau statutaire kapitaal. Ini merujuk pada jumlah modal yang dijelaskan dalam akta

[10]Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal* (Andi Offset Yogyakarta 2013)

pendirian, yang menetapkan jumlah maksimum surat saham yang dapat dikeluarkan.[11] Oleh karena itu, modal perseroan hanya merupakan sebagian dari total kekayaan perseroan.

e. Perseroan Terbatas diatur Oleh Undang-undang

Setiap perseroan terbatas wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanannya. Regulasi yang mengatur perseroan terbatas mencakup UUPT No. 40 Tahun 2007 dan anggaran dasar perusahaan itu sendiri.

1. B. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseroan terbatas dengan tujuan untuk meninjau dan mengawasi jalannya perusahaan, serta memastikan apakah perusahaan beroperasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Melalui RUPS, pemegang saham memiliki peran penting sebagai alat pengaturan perusahaan, yang menjadi otoritas tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab atas kepemimpinan tertinggi perusahaan.

Munir Fuady menegaskan bahwa organ perusahaan sebenarnya bukanlah pemegang saham, melainkan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.[12] Sebab dalam hal memberi menerima saham, pemegang saham hanya dapat bertindak lewat mekanisme RUPS, sehingga para pemegang saham juga cenderung menjadi organ perusahaan disamping direksi, dewan komisaris dan RUPS. Karena pemegang saham adalah organ penting dan berkuasa didalam perusahaan yang menentukan arah dan tujuan perusahaan maka mereka mempunyai hak dan wewenang yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. Kewenangan ini bisa dijadikan kewenangan eksklusif yang tidak dapat diserahkan kepada orang lain.

Para pemegang saham hanya dapat melakukan tindakan terkait pemberian dan penerimaan saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu, pemegang saham, bersama dengan direksi, dewan komisaris, dan RUPS, cenderung menjadi organ dalam perusahaan. Sebagai organ penting yang memiliki peran dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan, pemegang saham memiliki hak

[11] Rochmat Soemitro, *Penuntun Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan* (cet 6, Eresco Jakarta 1979) 99
[12] Munir Fuady, 2002, *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis*, citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 43.

dan wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan dewan komisaris. Wewenang ini dapat bersifat eksklusif, tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain.

Dalam konteks perseroan, kekuasaan pemegang saham terbatas pada forum tertentu, yaitu RUPS. Pemegang saham hanya memiliki kekuasaan atas perusahaan ketika berpartisipasi dalam pertemuan atau forum RUPS. Ini berarti keputusan bersama para pemegang saham mencerminkan keputusan RUPS. Untuk melaksanakan RUPS, kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah total saham dengan hak suara yang sah diperlukan. Keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat dengan mengacu pada suara terbanyak yang sah.

Pasal I angka 4 UU Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS adalah organ perseroan yang memiliki wewenang tertentu yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Dalam RUPS tahunan, semua dokumen dari laporan tahunan perseroan harus disampaikan..

Dalam rapat umum tahunan (RUPS), seluruh dokumen laporan tahunan perusahaan harus diserahkan, antara lain:

a. Dokumen laporan tahunan perseroan harus mencakup, minimal, neraca akhir tahun buku yang baru terlampaui dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan yang melengkapi laporan keuangan tersebut.
b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan juga harus disajikan dalam RUPS tahunan.
c. Perseroan wajib menyampaikan laporan pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
d. Selain itu, perlu dijelaskan permasalahan apa saja yang terjadi selama tahun berjalan yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan.
e. Laporan mengenai tugas pengawasan terhadap kinerja direksi yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru terlampaui harus diajukan dalam RUPS tahunan.

UUPT mengenal dua jenis Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut Pasal 78 ayat (1), terdapat RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diadakan setiap tahun. Agendanya meliputi pertanggungjawaban direksi dan komisaris perseroan, rencana kerja tahun depan, dan penunjukan akuntan publik. RUPS tahunan

wajib diadakan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya tahun buku, dan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

RUPS Luar Biasa dapat diadakan kapan saja atas permintaan dari Direksi atau pemegang Saham yang mempunyai hak suara 10% atau lebih dari jumlah seluruh hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Agenda RUPS luar biasa akan bergantung pada urgensi kepentingan perseroan saat itu. RUPS Luar Biasa kadang-kadang diadakan untuk mengatasi masalah mendadak yang memerlukan penanganan segera, seperti perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan nama, tempat kedudukan, atau jangka waktu berdirinya perseroan.

Setelah permintaan RUPS diajukan, Direksi wajib memanggil rapat dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan. Jika Direksi tidak memanggil RUPS, permohonan dapat diajukan lagi kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga wajib memanggil RUPS dalam waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan diterima. Jika Direksi atau Dewan Komisaris tidak memanggil RUPS dalam batas waktu tersebut, pemegang saham yang mengajukan permintaan RUPS dapat memohon izin kepada ketua pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS tersebut.

RUPS dapat dilangsungkan jika lebih dari separuh jumlah seluruh saham yang memiliki hak suara hadir atau diwakili, kecuali ditentukan kuorum yang lebih tinggi oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar. Apabila kuorum tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan karena RUPS pertama tidak mencapai kuorum. Jika kuorum masih tidak terpenuhi, RUPS ketiga akan diadakan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri

Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUPT menyatakan bahwa perseroan diorganisir oleh Menteri, sementara susunan keanggota direksi dan dewan komisaris ditentukan berdasarkan data perseroan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 yakni:

a) Informasi Informasi tentang Perseroan Terbatas (PT) (nama dan tempat tinggal, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, modal, dan lain-lain).
b) Alamat lengkap PT.
c) Nomor dan tanggal akta pendirian.

d) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri Hukum dan HAM ("Menteri").

e) Nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar beserta tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri.

f) Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

g) Informasi lengkap tentang pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris PT, termasuk nama lengkap dan alamat mereka.

h) Nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan mengenai pembubaran PT yang telah diberitahukan kepada Menteri.

i) Informasi mengenai berakhirnya status badan hukum PT.

j) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi PT yang diwajibkan diaudit.